

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Kompetensi Guru BK

###### a. Pengertian Kompetensi Guru BK

Tentang kompetensi ini ada beberapa rumusan atau pengertian yang perlu dicermati yaitu Kompetensi (*competence*) menurut Lefrancois merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan dari proses belajar.<sup>1</sup>

Pengertian kompetensi menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 74 tahun 2008, BAB 11 (Kompetensi dan Sertifikasi), bagian satu (Kompetensi) ayat 1, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.<sup>2</sup>

Kompetensi guru merupakan seperangkap pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas utamanya.<sup>3</sup>

Bimbingan adalah suatu proses, yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan.<sup>4</sup> Sedangkan Rogers (1971) mengartikan, “bantuan” dalam konseling adalah dengan menyediakan kondisi, sarana, dan keterampilan yang membuat klien dapat membantu dirinya sendiri dalam memenuhi rasa aman, cinta, harga diri, membuat keputusan, dan aktualisasi diri.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *7Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional*, Yogyakarta: Power Books (Ihdina), 2009, hal. 37.

<sup>2</sup> Zaenal Aqib, *Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional*, Bandung: Yrama Widya, 2009, hal. 60.

<sup>3</sup> Iskandar Agung, dkk, *Mengembangkan Profesionalitas Guru Upaya Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kinerja Guru*, Jakarta: Bae Media Pustaka, 2014, hal. 35.

<sup>4</sup> Syamsu Yusuf, L. N., dan A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hal. 6.

<sup>5</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 2.

Bimbingan konseling adalah layanan atau bantuan yang diberikan kepada peserta didik baik perorangan atau kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, karier, keluarga, dan keagamaan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>6</sup>

Salah satu unsur penting dari proses kependidikan adalah pendidik. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>7</sup> Hal tersebut sama dengan teori Barat, bahwa pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik.<sup>8</sup>

Istilah Guru itu sendiri adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bab 1 pasal 1 ayat 1.<sup>9</sup>

UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 6 menyatakan guru BK adalah konselor, konselor adalah pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang

---

<sup>6</sup> Sulistyarini, dan Mohammad Jauhar, *Dasar-dasar Konseling*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014, hal. 32.

<sup>7</sup> Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis Teoritis dan Praktis*, Jakarta Selatan: Ciputat Pres, 2002, hal. 41.

<sup>8</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2005, hal. 74.

<sup>9</sup> Kesindo Utama, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Surabaya, t.th, hal. 2.

sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.<sup>10</sup>

Guru pembimbing atau konselor diharapkan memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam secara “kaffah”. Kesuksesan guru pembimbing atau konselor menurut pandangan Islam mempunyai 1) dimensi ukhrowi. Islam memandang kesuksesan hidup seorang konselor tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Walaupun Islam memandang kehidupan akhirat lebih baik dan kekal, tetapi Islam mengingatkan kepada manusia untuk tidak lupa nasibnya di dunia, 2) kesuksesan konselor berdimensi sosial, sebagai *rahmatan lil ‘alamin*. Islam mengajarkan, kepada umatnya agar kesuksesan itu dicapai tanpa merugikan orang lain, kendati kesuksesan itu untuk diri sendiri.<sup>11</sup>

Seorang pendidik yang kompeten, harus bisa menampilkan sosok utuh seorang pendidik dalam kinerjanya, salah satu wujud seorang pendidik dapat dikatakan kompeten adalah apabila ia menguasai kompetensi profesinya. Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 butir 3<sup>12</sup> dan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1<sup>13</sup> dikemukakan kompetensi guru sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Dapat disimpulkan bahwa konselor adalah seorang ahli dalam bidang BK yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan BK terhadap sejumlah konseling.

Dari beberapa pendapat diatas, disimpulkan bahwa kompetensi guru BK adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang

---

<sup>10</sup> Anwar Hafid, *et.al.*, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan (dilengkapi dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No 4 Tahun 1954, No 2 Tahun 1989 dan No 20 Tahun 2003)*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 178.

<sup>11</sup> Neviyarni S., *Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berorientasi Khalifah Fil Ardhi*, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 167-168.

<sup>12</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Standar Nasional Pendidikan (PP RI No. 19 Tahun 2005)*, Jakarta, 2007, hal. 17.

<sup>13</sup> Pustaka Pelajar, *Undang-undang Guru dan Dosen*, Yogyakarta, 2006, hal. 11.

ditetapkan konselor sekolah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalan yaitu membantu peserta didik dalam menangani dan menyelesaikan masalahnya serta membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

b. Kompetensi Guru BK atau Konselor

Rumusan standar kompetensi konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun, bila ditata ke dalam empat kompetensi pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP 19/2015, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagai berikut:<sup>14</sup>

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi utama yang harus dimiliki guru agar pembelajaran yang dilakukan efektif dan dinamis adalah kompetensi pedagogis. Guru harus belajar secara maksimal untuk menguasai kompetensi pedagogis ini secara teori dan praktik.<sup>15</sup> Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>16</sup> Kompetensi pedagogik dalam layanan bimbingan dan konseling mencakup:

- a) Menguasai teori dan praksis pendidikan, dengan rincian: (1) menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya, (2)

---

<sup>14</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Yogyakarta: Diva Press, 2010, hal. 171-186.

<sup>15</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *7Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional*, Op. Cit., hal. 59.

<sup>16</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 75.

mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, (3) menguasai landasan budaya dalam prsksis pendidikan.

- b) Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling, dengan rincian: (1) mengaplikasikan kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan BK dalam upaya pendidikan, (2) mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan BK dalam upaya pendidikan, (3) mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan, (4) mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan BK dalam upaya pendidikan, (5) mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan BK dalam upaya pendidikan.
- c) Menguasai esensi pelayanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan, dengan rincian: (1) menguasai esensi BK pada satuan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal, (2) menguasai esensi BK pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus, (3) menguasai esensi BK pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah, serta tinggi.<sup>17</sup>

## 2) Kompetensi Kepribadian

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan

---

<sup>17</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Op. Cit.*, hal. 171-174.

berakhlak mulia.<sup>18</sup> Kompetensi kepribadian dalam layanan bimbingan konseling mencakup:

- a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rincian: (1) menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain, (3) berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
- b) Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, dengan rincian: (1) mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi, (2) menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya, (3) peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya, (4) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya, (5) toleran terhadap permasalahan konseli, (6) bersikap demokratis.
- c) Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dengan rincian: (1) menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten), (2) menampilkan emosi yang stabil, (3) peka, bersikap empati, serta menghormati keragaman dan perubahan, (4) menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustrasi.
- d) Menampilkan kinerja berkualitas tinggi, dengan rincian: (1) menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif, (2) bersemangat, berdisiplin, dan mandiri, (3)

---

<sup>18</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Op. Cit.*, hal. 117.

berpenampilan menarik dan menyenangkan, (4) berkomunikasi secara efektif.<sup>19</sup>

### 3) Kompetensi Sosial

Guru adalah manusia teladan. Sikap dan perilaku menjadi cermin masyarakat. Maka, dalam kehidupan sehari-hari, guru harus mempunyai kompetensi sosial. Guru sebagai bagian dari manusia memerlukan kecakapan sosial yang fleksibel dalam membangun kehidupan di tengah masyarakat.<sup>20</sup> Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.<sup>21</sup> Kompetensi sosial dalam layanan BK mencakup:

- a) Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, dengan rincian: (1) memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan sekolah atau madrasah) di tempat kerja, (2) mengomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan BK kepada pihak-pihak lain di tempat kerja, (3) bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja (seperti guru, orang tua, tenaga administrasi).
- b) Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, dengan rincian: (1) memahami dasar, tujuan, dan AD atau ART organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi, (2) menaati kode etik profesi BK, (3) aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi.

---

<sup>19</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Op. Cit., hal. 174-176.

<sup>20</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional*, Op. Cit., hal. 139.

<sup>21</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Op. Cit., hal. 173.

- c) Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi, dengan rincian: (1) mengomunikasikan aspek-aspek profesional BK kepada organisasi profesi lain, (2) memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan BK, (3) bekerja dalam tim bersama tenaga profesional dan profesional profesi lain, (4) melaksanakan *referral* kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan.<sup>22</sup>

#### 4) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuannya secara filosofis. Kompetensi ini juga disebut dengan bidang studi keahlian.<sup>23</sup> Kompetensi profesional dalam layanan BK mencakup:

- a) Menguasai konsep dan praksis penilaian (asasmen) untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling, dengan rincian: (1) menguasai hakikat *assessment*, (2) memilih teknik *assessment* sesuai dengan kebutuhan pelayanan BK, (3) menyusun dan mengembangkan instrument *assessment* untuk keperluan bimbingan dan konseling, (4) mengadministrasikan *assessment* untuk mengungkapkan masalah-masalah, (5) memilih dan mengadministrasikan teknik *assessment* pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli, (6) memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan, (7) mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan BK, (8) menggunakan hasil *assessment* dalam pelayanan bimbingan dan konseling, (9) menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik *assessment*.

---

<sup>22</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Op. Cit., hal. 177-179.

<sup>23</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *7Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional*, Op. Cit., hal. 157.

- b) Menguasai kerangka teoritik dan praksis BK, dengan rincian: (1) mengaplikasikan hakikat pelayanan BK, (2) mengaplikasikan arah profesi BK, (3) mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan BK, (4) mengaplikasikan pelayanan BK sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja, (5) mengaplikasikan pendekatan atau model atau jenis pelayanan dan kegiatan pendukung BK, (6) mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan BK.
- c) Merancang program bimbingan konseling, dengan rinci: (1) menganalisis kebutuhan konseling, (2) menyusun program BK yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan, (3) menyusun rencana pelaksanaan program BK, (4) merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program BK.
- d) Mengimplementasikan program BK yang komprehensif, dengan rincian: (1) melaksanakan program bimbingan dan konseling, (2) melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan BK, (3) memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli, (4) mengelola sarana dan biaya program BK.
- e) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, dengan rincian: (1) melakukan evaluasi hasil, proses, dan program BK, (2) melakukan penyesuaian proses pelayanan BK, (3) menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan BK kepada pihak terkait, (4) menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program BK.
- f) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional, dengan rincian: (1) memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional, (2) menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor, (3) mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseling, (4) melaksanakan *referral* sesuai dengan keperluan, (5) peduli terhadap identitas

profesional dan pengembangan profesi, (6) mendahulukan kepentingan konseli dari pada kepentingan pribadi konselor, (7) menjaga kerahasiaan konseli.

- g) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK, dengan rincian: (1) memahami berbagai jenis dan metode penelitian, (2) mampu merancang penelitian BK, (3) melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling, (4) memanfaatkan hasil penelitian dalam BK dengan mengakses jurnal pendidikan, dan BK.<sup>24</sup>

c. Tugas Guru BK

Tugas-tugas guru bimbingan dan konseling dimaksudkan agar guru BK mengetahui mengenai tugas-tugasnya dalam pelaksanaan BK. Adapun tugas-tugas guru BK atau konselor menurut Mugiarto yaitu:<sup>25</sup> 1) memasyarakatkan kegiatan BK, 2) merencanakan program BK, 3) melaksanakan persiapan kegiatan BK, 4) melaksanakan layanan pada berbagai bidang bimbingan terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya, 5) melaksanakan kegiatan pendukung layanan BK, 6) mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan BK, menganalisis hasil evaluasi, 7) melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis evaluasi, 8) mengadministrasikan kegiatan BK, 9) mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pembimbing.

Selain itu, menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1991 diharapkan pada setiap sekolah ada petugas yang melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yaitu guru pembimbing atau konselor dengan rasio satu orang guru pembimbing atau konselor untuk 150 orang siswa.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Op. Cit., hal. 179-186.

<sup>25</sup> Mamat Supriyatna, *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi (Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 88.

<sup>26</sup> Masturin, dan Zaenal Khafidin, *BKI Pendidikan*, Kudus: STAIN Kudus, 2008, hal. 187.

Menurut Ahmad D. Marimba, tugas pendidik dalam pendidikan Islam adalah membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta didik, menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses kependidikan, menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki guna ditransformasikan kepada peserta didik, serta senantiasa membuka diri terhadap seluruh kelemahan atau kekurangannya.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas guru BK adalah melaksanakan pelayanan BK dimulai dari menyusun program bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawab yaitu sekurang-kurangnya 150 peserta didik asuh. Bagi guru BK yang memiliki siswa asuh kurang dari jumlah minimal maka guru BK diperkenankan untuk memberikan pelayanan terhadap sekolah lain baik negeri maupun swasta. Disamping itu dalam melaksanakan tugas guru BK perlu memiliki kompetensi yang mendukung dalam tugas profesionalnya salah satunya penguasaan konsep BK.

## **2. Pengembangan Profesi Guru BK**

### **a. Pengertian Pengembangan Profesi Guru BK**

Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarangan orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.<sup>28</sup>

Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijakan tersebut.<sup>29</sup>

Galbreath, J., sebagaimana dikutip oleh Aan Hasanah yang menyebutkan bahwa profesi guru adalah profesi orang yang bekerja atas

---

<sup>27</sup> Samsul Nizar, *Op. Cit.*, hal. 44.

<sup>28</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 45.

<sup>29</sup> Soetjipto, Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 43.

panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat dengan didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani. Dengan demikian, dia akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat dalam mencerdaskan anak didik.<sup>30</sup>

b. Jenis Pengembangan Keprofesian

Unsur kegiatan PKB terdiri dari tiga macam kegiatan, yaitu:

1) Pengembangan Diri

Menurut pedoman pengelolaan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang dimaksud dengan pengembangan diri adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi kompetensi profesi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajiban dalam melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan, termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah.<sup>31</sup>

Kegiatan ini dapat berupa diklat seperti pelatihan, kursus, penataran, maupun bentuk diklat yang lain, maupun kegiatan kolektif guru berupa mengikuti seminar, kolokium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya serta mengikuti kegiatan kolektif lainnya, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri.

2) Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan dalam pengembangan dunia pendidikan secara umum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Aan Hasanah, *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hal. 23.

<sup>31</sup> Nanang Priatna, Tito Sukamto, *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hal. 201.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 209.

Kegiatan ini dapat berupa, presentasi hasil penelitian, gagasan, ulasan, atau tinjauan ilmiah, laporan penelitian tindakan kelas, buku pelajaran, modul atau diklat pembelajaran, dan kegiatan yang lain untuk publikasi ilmiah.

### 3) Karya Inovatif

Kegiatan PKB yang berupa karya inovatif terdiri dari 4 (empat) kelompok:

#### (1) Menemukan Teknologi Tepat Guna (Karya Sains atau Teknologi)

Mengacu pada pengertian sebagaimana yang dicantumkan dalam pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan angka kreditnya yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang dimaksud karya teknologi tepat guna atau selanjutnya disebut karya sains atau teknologi adalah karya hasil rancangan atau pengembangan atau percobaan dalam bidang sains dan atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk bidang pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancarannya atau masyarakat terbantu kehidupannya.

#### (2) Menemukan atau Menciptakan Karya Seni

Menemukan atau menciptakan karya seni adalah proses perrefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberi makna transendental baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan.

#### (3) Membuat atau Memodifikasi Alat Pembelajaran atau Peraga atau Praktikum

(a) Membuat Alat Pembelajaran. Alat pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran proses

pembelajaran atau bimbingan pada khususnya dan proses pendidikan di sekolah atau madrasah pada umumnya.

- (b) Membuat Alat Peraga. Alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperjelas konsep atau teori atau cara kerja tertentu yang dipergunakan dalam proses pembelajaran atau bimbingan.
- (c) Membuat Alat Praktikum. Alat praktikum adalah alat yang digunakan untuk praktikum sains, matematika, teknik, bahasa, ilmu sosial, humaniora, dan keilmuan lainnya.
- (d) Mengikuti pengembangan penyusunan Standar, Pedoman, Soal, dan Sejenisnya. Kegiatan pengembangan penyusunan standar atau pedoman atau soal atau sejenisnya dalam kegiatan PKB adalah kegiatan penyusunan standar atau pedoman atau soal atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh instansi tingkat nasional atau provinsi.<sup>33</sup>

#### c. Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru

Profesionalitas lebih menekankan pada sebutan kualitas sikap para anggota profesi dalam melakukan pekerjaannya.<sup>34</sup> Secara pengertian tradisional guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.<sup>35</sup>

Pengembangan profesionalitas sebagaimana diuraikan di atas dapat dilaksanakan secara terpadu, konseptual, dan sistematis. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:

##### 1) Melalui Pelaksanaan Tugas

Pengembangan kompetensi melalui pelaksanaan tugas pada dasarnya merupakan upaya menterpadukan antara potensi profesional dengan pelaksanaan tugas-tugas pokoknya.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 227-246.

<sup>34</sup> Murip Yahya, *Profesi Tenaga Kependidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hal. 17.

<sup>35</sup> Daryanto, *Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesional*, Yogyakarta: Gava Media, 2013, hal. 17.

Cara ini sangat tepat dalam berbagai situasi, melalui kegiatan-kegiatan: a) kerja kelompok untuk menumbuhkan saling menghormati dan pemahaman sosial, b) diskusi kelompok untuk bertukar pikiran dan membahas masalah yang dihadapi bersama, c) melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri.

#### 2) Melalui Respons

Peningkatan kompetensi melalui respons dilakukan dalam bentuk suatu interaksi secara formal atau informal yang biasanya dilakukan melalui berbagai interaksi seperti pendidikan dan latihan, seminar, lokakarya, ceramah, konsultasi, studi banding, penggunaan media, dan forum-forum lainnya.

#### 3) Melalui Penelusuran dan Pengembangan Diri

Pada dasarnya, peningkatan kompetensi akan sangat tergantung pada kualitas pribadi masing-masing. Kenyataannya, setiap orang memiliki keunikan sendiri-sendiri dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Potensi pribadi merupakan bagian dan keseluruhan kepribadian dalam bentuk kecakapan-kecakapan yang terkandung baik aspek fisik, emosional, maupun intelektual. Apabila potensi pribadi ini dapat dikembangkan secara efektif, maka akan menjadi kecakapan nyata yang secara terpadu membentuk kualitas kepribadian seseorang.

#### 4) Melalui Dukungan Sistem

Berkembangnya kompetensi guru akan banyak tergantung pada kondisi sistem di mana guru bertugas. Oleh karena itu, upaya peningkatan profesionalisme seyogianya berlangsung dalam sistem organisasi dan manajemen yang kondusif.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional (Strategi dan Aplikasinya dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 132-134.

### 3. Kontribusi Kompetensi BK dalam Pengembangan Layanan Bimbingan Keagamaan Islami

UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, BAB I (Ketentuan Umum) pasal 1 ayat 10 bahwa pengertian kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.<sup>37</sup>

Bimbingan keagamaan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>38</sup>

Berdasarkan konsep kompetensi guru BK dalam layanan BK, maka kontribusi kompetensi guru BK dalam pengembangan layanan bimbingan keagamaan Islami dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kontribusi kompetensi pedagogik dalam pengembangan layanan bimbingan keagamaan Islami, meliputi:
  - 1) Menguasai teori dan praktik pendidikan. Dengan rincian guru bimbingan dan konseling mampu: (1) menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuan, (2) mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, (3) menguasai landasan budaya dan praksis pendidikan (praksis adalah prinsip-prinsip untuk merubah teori menjadi praktik).
  - 2) Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling. Dengan rincian guru bimbingan dan konseling mampu: (1) mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami dalam upaya pendidikan, (2) mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseling terhadap sasaran pelayanan

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006, hal. 84.

<sup>38</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hal. 61.

BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami dalam upaya pendidikan, (3) mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling maupun layanan bimbingan keagamaan Islami dalam upaya pendidikan, (4) mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami dalam upaya pendidikan, (5) mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami dalam upaya pendidikan.

- 3) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling maupun layanan bimbingan keagamaan Islami dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Dengan rincian guru BK mampu: (1) menguasai esensi BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami pada pendidikan formal, nonformal, dan informal, (2) menguasai esensi BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami pada satuan jenis pendidikan umum, kejurusan, keagamaan, (3) menguasai esensi BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, serta tinggi.
- b. Kontribusi kompetensi kepribadian dalam pengembangan layanan bimbingan keagamaan Islami, meliputi:
- 1) Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rincian guru BK mampu: (1) menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
  - 2) Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih. Dengan rincian guru BK mampu: (1) mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi, (2) menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseling pada khususnya, (3) peduli

terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan peserta didik pada khususnya, (4) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya, (5) toleran terhadap permasalahan konseling dan bersikap demokratis.

3) Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Dengan rincian guru BK mampu: (1) menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten), (2) menampilkan emosi yang stabil, peka, bersikap empati serta menghormati keragaman dan perubahan, (3) menampilkan toleransi tinggi terhadap konseling yang menghadapi stres dan frustrasi.

4) Menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Dengan rincian guru BK mampu: (1) menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif, (2) bersemangat, berdisiplin, dan mandiri, berpenampilan menarik dan menyenangkan, (3) berkomunikasi secara efektif.

c. Kontribusi kompetensi sosial dalam pengembangan layanan bimbingan keagamaan Islami, meliputi:

1) Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja. Dengan rincian guru bimbingan dan konseling mampu: (1) memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan sekolah atau madrasah, komite atau sekolah atau madrasah) di tempat bekerja, (2) mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan BK kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja, (3) bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja (seperti guru, orang tua, tenaga administrasi).

2) Berperan dalam Organisasi dan Kegiatan Profesi BK. Dengan rincian guru BK mampu: (1) memahami dasar, tujuan, dan AD atau ART organisasi profesi BK untuk pengembangan diri dan profesi, (2) menaati kode etik profesi BK, (3) aktif dalam organisasi profesi BK untuk pengembangan diri dan profesi.

3) Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Dengan rincian guru BK mampu: (1) mengkomunikasikan aspek-aspek profesional BK kepada organisasi profesi lain, (2) memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami, (3) bekerja dalam tim bersama tenaga profesional dan profesional profesi lain, (4) melaksanakan referal (alih tangan kasus) kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan.

d. Kontribusi kompetensi profesional dalam pengembangan layanan bimbingan keagamaan Islami, meliputi:

1) Menguasai konsep dan praksis penilaian (Asasmen) untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Dengan rincian guru BK mampu: (1) mendeskripsikan hakikat asesmen untuk keperluan pelayanan konseling, (2) memilih teknik penilaian sesuai dengan kebutuhan pelayanan BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami, (3) menyusun dan mengembangkan instrumen penilaian untuk keperluan bimbingan konseling maupun bimbingan keagamaan Islami, (4) mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah peserta didik, (5) memilih dan mengadministrasikan teknik penilaian pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi peserta didik, (6) memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual peserta didik berkaitan dengan lingkungan, (7) mengakses data dokumentasi tentang peserta didik dalam pelayanan BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami, (8) menggunakan hasil penilaian dalam pelayanan bimbingan dan konseling maupun layanan bimbingan keagamaan Islami dengan tepat, menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik penilaian.

2) Menguasai kerangka teoritik dan praksis BK maupun bimbingan keagamaan Islami. Dengan rincian guru bimbingan dan konseling mampu: (1) mengaplikasikan hakikat pelayanan BK maupun layanan

bimbingan keagamaan Islami, (2) mengaplikasikan arah profesi BK, (3) mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami, (4) mengaplikasikan pelayanan BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja, (5) mengaplikasikan pendekatan atau model atau jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, (6) mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami.

- 3) Merancang program BK yang di dalamnya terdapat bimbingan keagamaan Islami. Dengan rincian guru bimbingan dan konseling mampu: (1) menganalisis kebutuhan konseling, (2) menyusun program bimbingan konseling yang di dalamnya terdapat layanan bimbingan keagamaan Islami secara berkelanjutan berdasar kebutuhan konseling secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan, (3) menyusun rencana pelaksanaan program BK, (4) merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program BK.
- 4) Mengimplementasikan program BK yang di dalamnya terdapat layanan bimbingan keagamaan Islami secara komprehensif. Dengan rincian guru BK mampu: (1) melaksanakan program BK yang di dalamnya terdapat bimbingan keagamaan Islami, (2) melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling maupun layanan bimbingan keagamaan Islami, (3) memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseling, (4) mengelola sarana dan biaya program BK yang di dalamnya terdapat layanan bimbingan keagamaan Islami.
- 5) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling maupun bimbingan keagamaan Islami. Dengan rincian guru BK mampu: (1) melakukan evaluasi hasil, proses, dan program BK yang di dalamnya terdapat bimbingan keagamaan Islami, (2) melakukan penyesuaian proses pelayanan BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami, (3) menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan BK

maupun layanan bimbingan keagamaan Islami kepada pihak terkait, (4) menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program BK yang di dalamnya terdapat bimbingan keagamaan Islami.

- 6) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Dengan rincian guru BK mampu: (1) memberdayakan kekuatan pribadi, dan keprofesionalan guru bimbingan dan konseling atau konselor, (2) meminimalkan dampak lingkungan dan keterbatasan pribadi guru BK atau konselor, (3) menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional guru BK atau konselor, (4) mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah peserta didik, (5) melaksanakan referral sesuai dengan keperluan, peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi, (6) mendahulukan kepentingan peserta didik dari pada kepentingan pribadi guru BK atau konselor.
- 7) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK Maupun layanan bimbingan keagamaan Islami. Dengan rincian guru BK mampu: (1) mendeskripsikan berbagai jenis dan metode penelitian, (2) merancang penelitian BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami, (3) melaksanakan penelitian BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami, (4) memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling maupun layanan bimbingan keagamaan Islami dengan mengakses jurnal pendidikan serta BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami.<sup>39</sup>

#### 4. Bimbingan Keagamaan Islami

##### a. Pengertian Bimbingan Keagamaan Islami

Bimbingan merupakan terjemahan dari *guidance* yang didalamnya terkandung beberapa makna. Sertzer & Stone (1966) menemukan bahwa *guidance* berasal kata *guide* yang mempunyai arti *to direct, pilot, manager, or steer* (menunjukkan, menentukan, mengatur, atau

---

<sup>39</sup> Nanang Priatna, Tito Sukamto, *Op. Cit.*, hal. 37- 83.

mengemudikan). Sedangkan menurut W. S. Winkel (1981) mengemukakan bahwa *guidance* mempunyai hubungan dengan *guiding*: "showing a way" (menunjukkan jalan), *leading* (memimpin), *conducting* (menuntun), *giving instructions* (memberikan petunjuk), *regulating* (mengatur), *governing* (mengarahkan), dan *giving advice* (memberikan nasehat).<sup>40</sup>

Untuk memahami lebih jauh tentang pengertian bimbingan, di bawah ini dikemukakan pendapat dari beberapa ahli:

- 1) Dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 "Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan".<sup>41</sup>
- 2) Bimbingan membantu setiap individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang diri sendiri.<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses untuk menunjukkan jalan, memberi jalan, menuntun dan memberi bantuan kepada individu supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan mengarahkan dirinya sesuai dengan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Agama, menurut asal katanya tidak berasal dari kata bahasa Arab tapi berasal dari bahasa Sansekerta, karena tafsir agama tidak mungkin dibahas berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang diwahyukan Allah dalam bahasa Arab, selain itu kata agama tidak ada dalam bahasa Arab.

Dalam masalah terminology kata, agama sesungguhnya sama dengan kata "*addin*", untuk lebih jelasnya kita kemukakan definisi agama:

- 1) Menurut Drs. D. Hendropuspito, O. C., agama ialah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos

---

<sup>40</sup> Farid Hasyim, Mulyono, *Bimbingan dan Konseling Religius*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hal. 31.

<sup>41</sup> Wardati, Mohammad Jauhar, *Implementasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hal. 41-42.

<sup>42</sup> Priyatno, Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, hal. 94.

pada kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.<sup>43</sup>

- 2) Menurut Harun Nasution, agama adalah: a) pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi, b) pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia, c) mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang beredar di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia, d) kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu, e) suatu sistem tingkah laku (*code of conduct*) yang berasal dari sesuatu kekuatan gaib, f) pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib, g) pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia, h) ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.<sup>44</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta, pengawas alam semesta dan penyembahan kepada Tuhan yang didasarkan atas keyakinan tertentu untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kebahagiaan kelak di akhirat.

Jadi, bimbingan keagamaan adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang kesulitan baik lahiriyah maupun batiniyah yang menyangkut kehidupan masa kini dan masa mendatang.

Berdasarkan konsep pengertian bimbingan keagamaan, baik yang umum maupun yang Islami, maka bimbingan keagamaan Islami dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> D. Hendropuspito, O. C., *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisus, 1983, hal. 34.

<sup>44</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998, hal. 12.

Bimbingan keagamaan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>45</sup>

b. Aspek-aspek Pengembangan Kehidupan Beragama

Beberapa aspek pengembangan kehidupan beragama yang memerlukan layanan BK di sekolah dan madrasah adalah suasana lembaga dan objek keagamaan seperti upacara ritual keagamaan, sarana ibadah keagamaan, situs, dan peninggalan keagamaan.<sup>46</sup>

c. Tujuan Bimbingan Kehidupan Beragama di Sekolah dan Madrasah

Tujuan yang ingin dicapai melalui BKI adalah agar fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi kaffah, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, dan ketaatan dalam beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjahui segala larangan-Nya.<sup>47</sup>

Tujuan layanan bimbingan dan konseling bidang kehidupan beragama adalah agar siswa memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran agamanya. Dengan perkataan lain dapat memecahkan berbagai problem yang berkaitan dengan kehidupan beragama yang dihadapi individu baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga maupun masyarakat.<sup>48</sup>

d. Prinsip-prinsip Bimbingan Keagamaan Islami

Prinsip merupakan paduan hasil kajian teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimak-

---

<sup>45</sup> Masturin, dan Zaenal Khafidin, *Op. Cit.*, hal. 16.

<sup>46</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013, hal. 135.

<sup>47</sup> Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islami (Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 207.

<sup>48</sup> Tohirin, *Loc. Cit.*

sudkan. Dalam pelayanan BK prinsip-prinsip yang digunakannya sumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan BK.

Prinsip-prinsip dasar bimbingan dan konseling Islami berikut ini:

- 1) Manusia ada di dunia ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakan yaitu Allah SWT. Ada hukum-hukum atau ketentuan Allah (*sunnatullah*) yang pasti berlaku untuk semua manusia sepanjang masa. Oleh sebab itu setiap manusia harus menerima ketentuan Allah itu dengan *ikhlas*.
- 2) Manusia adalah *hamba* Allah yang harus selalu ber-*ibadah* kepada-Nya sepanjang hayat. Oleh sebab itu dalam membimbing individu perlu diingatkan, bahwa agar segala aktivitas yang dilakukan bisa mengandung makna *ibadah*, maka dalam melakukannya harus sesuai dengan “cara Allah” dan diniyatkan untuk mencari *ridho Allah*.
- 3) Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia melaksanakan *amanah* dalam bidang keahlian masing-masing sesuai ketentuan-Nya (*khalifah fil ardh*). Oleh sebab itu dalam membimbing individu perlu diingatkan, bahwa ada *perintah* dan *larangan* Allah yang harus dipatuhi, yang pada saatnya akan dimintai tanggung jawab dan mendapat balasan dari Allah SWT.
- 4) Manusia sejak lahir dilengkapi dengan *fitrah* berupa *iman*, iman amat penting bagi keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu kegiatan konseling seyogianya difokuskan pada membantu individu memelihara dan menyuburkan iman.
- 5) Iman perlu dirawat agar tumbuh subur dan kokoh, yaitu dengan selalu memahami dan mentaati aturan Allah. Oleh sebab itu dalam membimbing individu seyogianya diarahkan agar individu mampu memahami Al-Qur’an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

- 6) Islam mengakui bahwa pada diri manusia ada sejumlah dorongan yang perlu dipenuhi, tetapi dalam pemenuhannya diatur sesuai tuntunan Allah.
- 7) Bahwa dalam membimbing individu seyogianya diarahkan agar individu secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri, karena rujukan utama dalam membimbing adalah ajaran agama, maka dalam membimbing individu seyogianya dibantu agar secara bertahap mereka mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar.
- 8) Islam mengajarkan agar umatnya saling menasehati dan tolong menolong dalam hal kebaikan dan *taqwa*. Oleh karena itu segala aktivitas membantu individu yang dilakukan dengan mengacu pada tuntunan Allah tergolong *ibadah*.<sup>49</sup>

Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling Islami pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip bimbingan keagamaan Islami, Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa penegakan dan penumbuh kembangan pelayanan bimbingan keagamaan Islami di sekolah hanya mungkin dilakukan oleh konselor profesional yang tahu dan mau bekerja, memiliki program nyata dan dapat dilaksanakan, sadar akan profesinya, dan mampu menterjemahkannya ke dalam program dan hubungan dengan sejawat dan personal sekolah lainnya, memiliki komitmen dan ketrampilan untuk membantu siswa dengan segenap variasinya di sekolah, dan mampu bekerja sama serta membina hubungan yang harmonis-dinamis dengan kepala sekolah.

e. Asas-asas Bimbingan dan Konseling Keagamaan Islami

Asas-asas bimbingan dan konseling keagamaan Islami pada dasarnya serupa dengan asas-asas pada BKI di bidang lain, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas fitrah. Fitrah merupakan titik tolak utama bimbingan dan konseling keagamaan islami, karena dalam “konsep” fitrah itu ketauhidan yang asli (bawaan sejak lahir sebagai anugerah Allah)

---

<sup>49</sup> Anwar Sutoyo, *Op. Cit.*, hal. 208-210.

terdapat. Artinya, manusia pada dasarnya telah membawa fitrah (naluri agama Islam yang mengesakan Allah) sehingga BKI harus senantiasa mengajak kembali manusia memahami dan menghayatinya.

- 2) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika manusia telah mampu memahami dan menghayati fitrahnya, maka itu harus terus dibina dan dikembangkan dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan konseling keagamaan Islam membantu individu memahami dan menghayati tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan kepada Allah, dalam rangka mencapai tujuan akhir sebagai manusia, yaitu mencapai kebahagiaan dunia akhirat tersebut.
- 3) Asas amal saleh dan akhlaqul karimah. Tujuan hidup manusia, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat itu, baru akan tercapai manakala manusia beramal 'saleh' dan berakhlak mulia, karena dengan perilaku semacam itulah fitrah manusia yang asli itu terwujudkan dalam realita kehidupan. BK keagamaan Islami membantu individu melakukan amal saleh dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) Asas mauidhoh hasanah. Bimbingan konseling Islami dilakukan dengan cara sebaik-baiknya jangan mempergunakan segala macam sumber pendukung secara efektif dan efisien, karena hanya dengan cara penyampaian "hikmah" yang baik sejalan maka hikmah itu akan tertanam pada individu yang dibimbing.
- 5) Asas mujadalatul ahsan. Bimbingan dan konseling keagamaan Islami dilakukan dengan cara melakukan dialog antara pembimbing dan yang dibimbing, yang baik, yang manusiawi, dalam rangka membuka pikiran dan hati pihak yang dibimbing akan ayat-ayat Allah, sehingga muncul pemahaman, penghayatan, keyakinan akan kebenaran dan kebaikan syari'at Islam, dan mau menjalankannya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Masturin, dan Zaenal Khafidin, *Op. Cit.*, hal. 149-151.

f. Fungsi Bimbingan Keagamaan Islami

Dengan memperhatikan tujuan umum dan khusus BKI, dapatlah dirumuskan fungsi dari BKI itu sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Fungsi *Preventif*, yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Sifatnya untuk mencegah agar tidak timbul masalah. Dalam hal ini anak-anak dipersiapkan untuk menghadapi segala permasalahan yang mungkin timbul, sehingga diharapkan tidak mengalami kesulitan yang cukup berarti. Jadi bimbingan bertujuan untuk menghindari timbulnya masalah yang cukup serius pada masa yang akan datang.
- 2) Fungsi *Kuratif* atau *Korektif*, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Bimbingan korektif yaitu bimbingan yang diarahkan pada sifat penyembuhan dari suatu gangguan atau pemecahan masalah. Tujuan bimbingan ini agar klien pada akhirnya mampu mengambil keputusan, dapat menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga terwujud adanya keseimbangan dalam kehidupan yang baik.
- 3) Fungsi *Preservatif*, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (*in state of good*).
- 4) Fungsi *Developmental* atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.

Fungsi BKI pada dasarnya sama dengan fungsi bimbingan keagamaan Islami. Fungsi-fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan keagamaan Islami. Sejalan dengan orientasi baru BK, maka dalam prakteknya, layanan bimbingan keagamaan Islami sebaiknya lebih mengedepankan fungsi-fungsi pemahaman, pencegahan, dan pengembangan. Berjalannya

---

<sup>51</sup> Farida dan Saliyo, *Op. Cit.*, hal. 49-50.

fungsi-fungsi tersebut merupakan indikator keberhasilan layanan BK di sekolah ataupun masyarakat.

g. Landasan Bimbingan Keagamaan Islami

Landasan BKI pada dasarnya sama dengan landasan bimbingan keagamaan Islami. Landasan utama BKI adalah Al Qur'an dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam.

Jika Al Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan landasan utama yang dilihat dari sudut asal-usulnya, merupakan landasan "naqliyah", maka landasan lain yang dipergunakan oleh bimbingan dan konseling Islami yang sifatnya "aqliyah" adalah filsafat dan ilmu, dalam hal ini filsafat ilmu dan ilmu atau landasan ilmiah yang sejalan dengan ajaran Islam.<sup>52</sup>

Landasan filosofis Islam yang penting artinya bagi bimbingan dan konseling Islami antara lain adalah 1) falsafah tentang dunia manusia (citra manusia), 2) falsafah tentang dunia dan kehidupan, 3) falsafah tentang pernikahan dan keluarga, 4) falsafah tentang pendidikan, 5) falsafah tentang masyarakat dan hidup kemasyarakatan, 6) falsafah tentang upaya mencari nafkah atau falsafah kerja. Dalam gerak dan langkahnya, bimbingan dan konseling Islami berlandaskan pula pada berbagai teori yang telah tersusun menjadi ilmu. Ilmu-ilmu yang membantu dan dijadikan langkah gerak operasional BKI itu antara lain ilmu jiwa (psikologi), ilmu hukum Islam (syari'ah), dan ilmu-ilmu kemasyarakatan (sosiologi, antropologi sosial, dan sebagainya).

h. Pembimbing Bimbingan Keagamaan Islami

Pembimbing bimbingan keagamaan Islami pada dasarnya sama dengan pembimbing bimbingan dan konseling keagamaan Islami. Yang berhak menjadi pembimbing bimbingan dan konseling keagamaan Islami adalah orang atau tim yang: 1) memiliki pengetahuan yang luas dan

---

<sup>52</sup> Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit.*, hal. 5.

mendalam mengenai syari'at Islam, 2) mempunyai keahlian di bidang metodologi dan teknik bimbingan dan konseling keagamaan.<sup>53</sup>

i. Objek Bimbingan Keagamaan Islami

Objek bimbingan dan konseling keagamaan Islami pada dasarnya sama dengan objek bimbingan keagamaan Islami. Objek (garapan) bimbingan dan konseling keagamaan Islami adalah hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1) Upaya-upaya mencegah dan atau mengatasi problem yang berkaitan dengan keberagamaan.
- 2) Upaya-upaya mencegah dan atau mengatasi problem yang berkaitan dengan kesulitan memilih agama.
- 3) Upaya-upaya mencegah dan atau mengatasi problem yang berkaitan dengan kegoyahan iman (kekufuran).
- 4) Upaya-upaya mencegah dan atau mengatasi problem yang berkaitan dengan konflik pandangan atau wawasan keagamaan.
- 5) Upaya-upaya mencegah dan atau mengatasi problem yang berkaitan dengan kurang pemahaman mengenai syari'at Islam.
- 6) Upaya-upaya mencegah dan atau mengatasi problem yang berkaitan dengan ketidakmauan dan ketidakmampuan menjalankan syari'at Islam dengan baik dan benar.<sup>54</sup>

j. Bentuk-bentuk Layanan Bimbingan Beragama di Sekolah dan Madrasah

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>55</sup>

Suatu kegiatan bimbingan dan konseling disebut layanan apabila kegiatan tersebut dilakukan melalui kontak langsung dengan sasaran

---

<sup>53</sup> Masturin, dan Zaenal Khafidin, *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>54</sup> Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit.*, hal. 65.

<sup>55</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hal. 4.

layanan (klien), dan secara langsung berkenaan dengan permasalahan ataupun kepentingan tertentu yang dirasakan oleh sasaran layanan itu.

Layanan BK berkenaan dengan bidang pengembangan kehidupan beragama adalah *pertama*, informasi. Layanan informasi untuk bidang pengembangan kehidupan beragama mencakup: (a) informasi tentang suasana kehidupan beragama, (b) upacara-upacara atau ritual keagamaan, (c) tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushalla, gereja, wihara, (d) hari-hari besar keagamaan, dan lain-lain, *kedua*, orientasi. Layanan orientasi untuk bidang pengembangan kehidupan beragama mencakup: (a) suasana keagamaan, (b) lembaga dan objek keagamaan, (c) upacara ritual keagamaan, (d) sarana ibadah keagamaan, (e) situs agama tertentu, (f) peninggalan-peninggalan keagamaan tertentu.<sup>56</sup>

#### 5. Etika Profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor

Salah satu isu yang dihadapi oleh guru BK atau konselor saat ini adalah dalam menentukan cara yang paling baik dan tepat untuk memberikan layanan kepada konseli dalam situasi yang semakin kompleks. Pergeseran nilai dan munculnya pandangan-pandangan baru dalam masyarakat, terutama setelah reformasi membutuhkan cara pandang baru dalam menangani persoalan. Isu HAM (Hak Asasi Manusia), demokrasi dan multikultur yang kritis, globalisasi ekonomi dan budaya, instrumentalisme dan privatisasi pendidikan telah mempengaruhi sekolah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kerja guru BK atau konselor. Untuk itu guru BK atau konselor sekolah membutuhkan kode etik dalam menjalankan tugasnya, agar selalu dapat melindungi konseli bahkan dari penyalahgunaan wewenang yang mungkin saja terjadi dalam kegiatan BK.

Kode etik profesional biasanya dibuat oleh organisasi profesi. ABKIN sebagai organisasi profesi yang menaungi berbagai orang yang bergerak dalam bidang BK (dosen dan guru bimbingan dan konseling atau konselor) telah mengembangkan kode etik profesi (terlampir). ABKIN membagi kode etik ke dalam 5 area besar, sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Tohirin, *Op. Cit.*, hal. 136.

- ❖ Bab 1 Pendahuluan (dasar)
- ❖ Bab 2 Kualifikasi dan kegiatan profesional guru BK atau konselor
- ❖ Bab 3 Hubungan kelembagaan
- ❖ Bab 4 Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain
- ❖ Bab 5 Ketaatan kepada profesi<sup>57</sup>

## 6. Peserta Didik dalam Pendidikan Islam

Diantara komponen terpenting dalam pendidikan Islam adalah peserta didik. Dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik merupakan subjek dan objek. Oleh karenanya, aktivitas kependidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik di dalamnya. Pengertian yang utuh tentang konsep peserta didik merupakan salah satu faktor yang perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh pihak, terutama pendidik yang terlibat langsung dalam proses pendidikan.

Melalui paradigma di atas menjelaskan bahwa peserta didik merupakan subjek dan objek pendidikan yang memerlukan bimbingan orang lain (pendidik) untuk membantu mengarahkannya mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta membimbingnya menuju kedewasaan.<sup>58</sup>

## 7. Kompetensi Guru BK dalam Bimbingan Keagamaan Islami Pada Peserta didik.

Pelayanan BK merupakan pelayanan profesional konsekuensinya harus dilakukan secara profesional oleh personil yang memiliki kewenangan dan kemampuan profesional untuk memberikan layanan BK. Rumusan standar kompetensi konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun, bila ditata ke dalam empat kompetensi pendidikan sebagaimana ter-tuang dalam PP 19/2015, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi peda-

---

<sup>57</sup> Dede Rahmat Hidayat, Herdi, *Bimbingan dan Konseling Kesehatan Mental di Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 124-125.

<sup>58</sup> Samsul Nizar, *Op. Cit.*, hal. 47.

gogik, kepribadian, sosial, dan profesional.<sup>59</sup> Dengan demikian, demi keberhasilan pelayanan BK yang profesional harus dilaksanakan oleh guru BK yang profesional pula. Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan layanan BK guru harus mempersiapkan ketrampilan-ketrampilan yang harus dimiliki. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Mugi Lestari dalam penelitiannya bahwa pada dasarnya kinerja guru BK profesional ditentukan oleh standar kualifikasi akademik dan kompetensi.

Seorang konselor adalah guru yang mempunyai keahlian khusus atau metode khusus dalam menangani siswa yang bermasalah. Karena hal tersebut perlu, ketika melakukan tugas BK, karena akan dihadapkan dengan berbagai macam problematika siswa. Disamping itu, guru BK harus mempunyai metode yang bervariasi, maka siswa tidak merasa jenuh ketika guru memberikan suatu informasi atau nasihat-nasihat nya. Hal tersebut, akan membuat siswa lebih memahami apa yang disampaikan nya. Sehingga dia akan menemukan solusidari suatu permasalahan yang dihadapinya.

Guru BK yang berkompeten adalah guru bimbingan dan konseling yang mampu menguasai, memahami, dan menerapkan kompetensinya sehingga pelayanan BK dapat dilaksanakan sesuai dengan penguasaan konsep BK.

Seperti telah diketahui, bimbingan dan konseling tekanannya pada upaya pencegahan munculnya masalah pada diri seseorang. Dengan demikian bimbingan keagamaan islami merupakan proses untuk membantu seseorang agar: 1) memahami bagaimana ketentuan dan petunjuk Allah tentang (kehidupan) beragama, 2) menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut, 3) mau dan mampu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah untuk beragama dengan benar (beragama Islam) itu, yang bersangkutan akan bisa hidup bahagia dunia dan akhirat, karena terhindar dari resiko menghadapi problem-problem yang berkenaan dengan keagamaan (kafir, syirik, munafik, tidak menjalankan perintah Allah sebagaimana mestinya dsb).<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Op. Cit., hal. 171-186.

<sup>60</sup> Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit.*, hal. 61-62.

Melalui layanan BK, para siswa dibantu mencari alternatif bagi pemecahan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragama. Untuk itu lah seorang konselor harus bisa menjadikan siswa lebih bersemangat dalam belajar dan memberikan motivasi atau spirit agar siswa tidak merasa jenuh dan stres dalam menghadapi mata pelajaran dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Seorang konselor juga harus bisa memastikan murid yang bermasalah, agar tidak memberikan dampak yang buruk kepada murid yang lain, dan tidak mengganggu dalam proses belajar.

### **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan dua variabel yang peneliti teliti. Namun sejauh ini yang peneliti ketahui belum ada yang secara spesifik membahas “Kompetensi Guru BK dalam Bimbingan Keagamaan Islami”. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tinjauan pustaka baik terhadap karya ilmiah yang berupa skripsi maupun karya ilmiah yang berupa jurnal. Karya-karya itu adalah sebagai berikut:

Skripsi saudara Mugi Lestari yang berjudul “Kompetensi Profesional Guru BK dalam Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri Se-Kecamatan Cilacap”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang implementasi kompetensi profesional guru BK yang belum optimal. Pelayanan BK format kelompok dan format individu kurang berjalan dengan baik. Selain itu penyusunan program yang tidak berdasarkan atas hasil *Need Assessment* menunjukkan implementasi aplikasi instrumen dan himpunan data kurang optimal dilakukan. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara keseluruhan kompetensi profesional guru BK dalam pelaksanaan BK termasuk dalam kriteria tinggi dengan presentase 78,7 %.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Mugi Lestari, *Kompetensi Profesional Guru BK Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Konseling di SMP Negeri Se-Kota Cilaca*, Jurnal Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan, Juni 2013, hal. 23, <http://lib.unnes.ac.id/17335/1/1301409019.pdf>. (diunduh pada tanggal 08 Januari 2015)

Jurnal saudara Luzi Ratnasari yang berjudul “Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Merancang Pemberian Layanan Informasi di SMP Pertiwi Padang” menjelaskan bahwa kompetensi profesional guru BK ditinjau dari aspek penyusunan program BK, dan menyusun rencana pelaksanaan program BK dengan menganalisis kebutuhan siswa. Dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa kompetensi profesional guru BK tergolong cukup baik dalam merancang layanan informasi dengan presentasi 62,50%.<sup>62</sup>

Jurnal saudara Yuli Haryono yang berjudul “Hubungan Kompetensi Guru BK dan Pengelola Bimbingan dan Konseling Terhadap Kinerja Guru BK Di SMP Kota Salatiga” menjelaskan bahwa kinerja guru BK mempunyai hubungan dengan pengelolaan BK tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kompetensi guru BK. Pengelolaan BK memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibanding dengan kompetensi guru BK. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa dengan pengelolaan yang baik maka kinerja guru BK akan maksimal juga. Kinerja guru BK di sekolah dapat ditingkatkan melalui pengelolaan BK dan kompetensi guru BK itu sendiri. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kompetensi guru BK dengan pengelolaan BK dengan kinerja guru BK dengan presentase 57,4% sedangkan 42,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor dari luar.<sup>63</sup>

Penelitian yang peneliti lakukan tentu berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Skripsi yang disusun oleh saudara Mugi membahas tentang implementasi kompetensi profesional guru BK dalam melaksanakan pelayanan BK. Jurnal yang disusun oleh saudara Luzi membahas tentang kompetensi profesional guru BK yang ditinjau dari aspek penyusunan program dan penyusunan rencana BK dengan menganalisis kebutuhan siswa, terakhir jurnal dari saudara Yudi membahas tentang kinerja guru BK di sekolah dapat ditingkatkan melalui pengelolaan BK dan kompetensi guru BK itu sendiri.

---


<sup>62</sup> Luzi Ratnasari, *Kompetensi Profesional Guru BK Dalam Merancang Pemberian Layanan Informasi Di SMP Pertiwi Padang*, Jurnal (STKIP: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), hal. tidak ada, [http://digilib.uin-suka.ac.id/15027/2/10220036\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/15027/2/10220036_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf) (diunduh pada tanggal 08 Januari 2015)

<sup>63</sup> Yudi Haryono, *Hubungan Profesionalitas Guru dan Pengelolaan Bimbingan dan Konseling Terhadap Kinerja Guru BK Di SMP Kota Salatiga*, Jurnal (UNS: Fakultas Teknologi Pendidikan Pascasarjana), hal. 17, <http://eprints.uns.ac.id/1077/1/72-132-1-SM.pdf> (diunduh pada tanggal 08 Januari 2015)

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan akan membahas tentang seberapa besar tingkat kompetensi guru BK yang diukur dengan penguasaan konsep BK berdasarkan kompetensi konselor yaitu kompetensi pedagogik, pribadi, sosial, dan profesional yang berhubungan dengan layanan BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami yang akan diberikan kepada siswa.

Dari beberapa karya ilmiah di atas baik yang berbentuk skripsi maupun jurnal penelitian, hampir semuanya satu tema yaitu meneliti masalah kompetensi guru BK, namun dilihat dari perbedaan selain lokasi, subjek penelitian dan yang mendasar yaitu pada letak pokok bahasan, metode serta pemetaan topik bahasannya.

### C. Kerangka Berfikir



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu kerangka teori, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang dimiliki dan diterapkan oleh tenaga profesional untuk mrencapai tujuan yang dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalan. Karena berhasilnya pelayanan BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami yang profesional harus dilaksanakan oleh guru BK yang profesional pula.

Guru BK yang berkompeten mampu menguasai, memahami, dan menerapkan kompetensinya sehingga pelayanan BK maupun layanan bimbingan keagamaan Islami dapat dilaksanakan sesuai dengan penguasaan konsep BK.

Dengan adanya kompetensi guru BK menjadikan pengaruh yang baik bagi profesionalan dalam melaksanakan layanan bimbingan keagamaan Islami sehingga dianggap mampu menguasai kompetensi keguruan, karena keberhasilan layanan bimbingan keagamaan Islami akan sangat erat dengan kompetensi pelaksanaannya yaitu guru bimbingan dan konseling atau konselor sebagai orang yang memberi bantuan, meliputi kombinasi antara pengetahuan, akademik, kualitas pribadi, dan ketrampilan dalam membantu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, jika kompetensi guru BK disebuah lembaga sekolahan diutamakan dalam meningkatkan profesionalitas pemberian layanan bimbingan keagamaan Islami, maka pemberian layanan bimbingan keagamaan Islami akan berhasil dan sesuai dengan kompetensi guru BK.

